



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1 Nama lengkap : HARLY PATRIC RUHULESSIN, ST. alias HARLY;
- 2 Tempat lahir : Masohi
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 4 Juni 1993;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Rijali- Gang Singa RT 005 RW 001, Kel. Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon [sesuai KTP] saat ini Kompleks Air Kawa, Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kab. Maluku Tengah
- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

- 1 Nama lengkap : YESSA WILIAM RUHULESSIN alias YESSA;
- 2 Tempat lahir : Masohi;
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 18 Mei 2004;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Chr. M Tiahahu, Negeri Amahai, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri meskipun telah diberi tau haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HARLY PATRIC RUHULESSIN, ST. alias HARLY, dan terdakwa II YESSA WILIAM RUHULESSIN alias YESSA, bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan terang-terangan melakukan kekerasan bersama*", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. menetapkan agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa, sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bukan perbuatan yang telah direncanakan, namun bersifat situasional dan emosional karena Korban sudah memaki orang tua Para Terdakwa;
- Keluarga Para Terdakwa telah empat kali mendatangi Korban untuk melakukan perdamaian tetapi perdamaian tersebut belum terlaksana, karena Korban menolak untuk berdamai;
- Terdakwa Harly saat ini tidak bisa bekerja dan Terdakwa Yessa juga tidak bisa melaksanakan perkuliahan;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka para terdakwa, yakni terdakwa I Harly Patric Ruhlessin, St. Alias Harly, dan terdakwa II Yessa Wiliam Ruhlessin Alias Yessa, pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di lingkungan Josan II, Negeri Soahuku, Kec. Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di Rumah sdr. Agus Ruhlessin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang hingga menyebabkan suatu luka*, yakni terhadap Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT, Harly Patric Ruhlessin, St. Alias Harly yang selanjutnya disebut terdakwa I dan Yessa Wiliam Ruhlessin Alias Yessa yang selanjutnya disebut terdakwa II, datang untuk mengecek kondisi rumah kontrakan milik ayah mereka Hendrik Ruhlessin yang berlokasi di lingkungan Josan II Negeri Soahuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah. Setelah sampai di rumah kontrakan, terdakwa II langsung menemui sdr. *Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka* yang selanjutnya disebut korban, yang saat itu sementara duduk bersantai di teras rumah paman para terdakwa dan langsung menanyakan kunci rumah kontrakan kepada korban, dikarenakan saat itu korban sudah tidak lagi menempati rumah kontrakan tersebut, atas pertanyaan tersebut, korban lalu menyampaikan bahwa kuncinya sudah rusak dan menyampaikan bahwa *"bilang dong bapa, beta mau lepas sengk 6 lembar"* (bilang ayah kalian, saya ingin melepas atap senk 6 lembar), kemudian terdakwa II menjawab *"iya kaka nanti beta sampaikan ka bapa"* (iya kakak nanti saya sampaikan ke ayah). Tidak berselang beberapa menit saat terdakwa II masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, bersamaan muncul ayah para terdakwa, sehingga terdakwa II lalu menyampaikan apa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disampaikan oleh korban, mendengar hal tersebut, ayah para terdakwa menemui korban dan terjadi pertengkaran mulut antara ayah para terdakwa dengan korban, melihat hal tersebut terdakwa I lalu memperingatkan korban agar tidak membentak ayah mereka, tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh korban dan mengambil posisi menantang terdakwa I untuk berkelahi, sehingga saat itu terdakwa I langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban dan kemudian dibalas oleh korban dengan memukul ke arah terdakwa I dan mendorong terdakwa I hingga terdorong dan jatuh menimpa rak piring yang ada di dalam dapur rumah sdr. Agus Ruhlessin, melihat peristiwa tersebut terdakwa II lalu maju untuk melerai, tetapi karena korban melakukan perlawanan, sehingga terdakwa II lalu langsung melakukan pemukulan terhadap korban dan selanjutnya terdakwa I yang melihat hal tersebut lalu maju dan juga melakukan pemukulan terhadap korban, sehingga korban dipukul menggunakan kepalan tangan ke arah tubuh dan wajah oleh terdakwa I dan terdakwa II secara beruntun dan bergantian ketika masih berada di dalam dapur hingga ke teras samping rumah;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan korban Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka pada pipi kiri terdapat luka lecet dan bengkak, pada daerah belakang telinga kiri terdapat bengkak dan pada daerah alis mata kiri terdapat luka terbuka, sesuai dengan Hasil Visum et Repertum, Nomor : 445-09 / FM-RSUD-M/IV/2024 tanggal, 16 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Dokter Spesialis Forensic Pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka para terdakwa, yakni terdakwa I Harly Patric Ruhlessin, St. Alias Harly, dan terdakwa II Yessa Wiliam Ruhlessin Alias Yessa, pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di lingkungan Josan II, Negeri Soahuku, Kec. Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di Rumah sdr. Agus Ruhlessin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh



lain, yakni terhadap Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT, Harly Patric Ruhulesin, St. Alias Harly yang selanjutnya disebut terdakwa I dan Yessa Wiliam Ruhulesin Alias Yessa yang selanjutnya disebut terdakwa II, datang untuk mengecek kondisi rumah kontrakan milik ayah mereka Hendrik Ruhulesin yang berlokasi di lingkungan Josan II Negeri Soahuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah. Setelah sampai di rumah kontrakan, terdakwa II langsung menemui sdr. *Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka* yang selanjutnya disebut korban, yang saat itu sementara duduk bersantai di teras rumah paman para terdakwa dan langsung menanyakan kunci rumah kontrakan kepada korban, dikarenakan saat itu korban sudah tidak lagi menempati rumah kontrakan tersebut, atas pertanyaan tersebut, korban lalu menyampaikan bahwa kuncinya sudah rusak dan menyampaikan bahwa "*bilang dong bapa, beta mau lepas sengk 6 lembar*" (bilang ayah kalian, saya ingin melepas atap senk 6 lembar), kemudian terdakwa II menjawab "*iya kaka nanti beta sampaikan ka bapa*" (iya kakak nanti saya sampaikan ke ayah). Tidak berselang beberapa menit saat terdakwa II masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, bersamaan muncul ayah para terdakwa, sehingga terdakwa II lalu menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh korban, mendengar hal tersebut, ayah para terdakwa menemui korban dan terjadi pertengkaran mulut antara ayah para terdakwa dengan korban, melihat hal tersebut terdakwa II lalu memperingatkan korban agar tidak membentak ayah mereka, tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh korban dan mengambil posisi menantang terdakwa I untuk berkelahi, sehingga saat itu terdakwa I langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan ke arah wajah korban dan kemudian dibalas oleh korban dengan memukul ke arah terdakwa I dan mendorong terdakwa I hingga terdorong dan jatuh menimpa rak piring yang ada di dalam dapur rumah sdr. Agus Ruhulesin, melihat peristiwa tersebut terdakwa II lalu maju untuk meleraikan, tetapi karena korban melakukan perlawanan, sehingga terdakwa II lalu langsung melakukan pemukulan terhadap korban dan selanjutnya terdakwa I yang melihat hal tersebut lalu maju dan juga melakukan pemukulan terhadap korban, sehingga korban dipukul menggunakan kepala tangan ke arah tubuh dan wajah oleh terdakwa I dan terdakwa II secara beruntun dan bergantian ketika masih berada di dalam dapur hingga ke teras samping rumah;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan Korban Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka pada pipi kiri terdapat luka lecet dan bengkak, pada daerah belakang telinga kiri terdapat bengkak dan pada daerah alis mata kiri terdapat luka terbuka, sesuai dengan Hasil Visum et Repertum, Nomor : 445-09 / FM-RSUD-M/IV/2024 tanggal, 16 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Dokter Spesialis Forensic Pada Rumah Sakit Umum Daerah .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Revilon Canesyus Tupamahu Alias Vilon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar serta ditandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya permasalahan kekerasan pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Korban pemukulan adalah Alexander Welhelem Pieters alias Aleka dan Saksi biasanya memanggil dengan sebutan kak Alex;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi hari senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.30 wit di dalam rumah saudari Nengsi yang terletak di lingkungan Josen 2 negeri Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat pemukulan tersebut Saksi berada di dalam rumah saudari Nengsi;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sementara merokok di teras rumah Saksi yang bersebelahan dengan rumah Nengsi tempat kejadian perkara selanjutnya Saksi mendengar saudari Nengsi berteriak memanggil Saksi kemudian Saksi masuk ke dalam rumah saudari Nengsi dan selanjutnya Saksi melihat telah terjadi pemukulan terhadap Korban Alex dan juga saat itu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban alex telah berdarah sementara para Terdakwa tetap memukul Korban alex;
- Bahwa saat dipukul oleh Para Terdakwa Korban alex dalam posisi berdiri;
 - Bahwa Terdakwa Harly memukul Korban Alex mengena bagian wajah Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 5 (lima) kali sehingga pemukulan terhadap Korban itu seperti meninju;
 - Bahwa Saksi melihat pelipis kiri Korban berdarah;
 - Bahwa Terdakwa Yessa juga memukul Korban dengan kepalan tangan sebanyak 5 (lima) kali yang diarahkan ke wajah Korban;
 - Bahwa saat dipukul oleh para Terdakwa, Korban hanya berdiri saja tanpa ada perlawanan maupun melindungi wajahnya dengan tangan;
 - Bahwa Para Terdakwa berhenti memukul Korban karena inisiatif para Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Para Terdakwa memukul Korban secara bergantian;
 - Bahwa Saksi sempat melerai pemukulan tersebut dengan cara memisahkan para Terdakwa dan Korban namun para Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Korban;
 - Bahwa saat terjadi pemukulan banyak orang yang ada di dalam rumah nengsi;
 - Bahwa ketika pemukulan terjadi diluar dapur itu orang-orang bisa melihat pemukulan tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa memukul Korban terkait masalah rumah Kos dan saat itu Korban memarahi (berbicara kasar) orang tua (ayah) para Terdakwa sehingga para Terdakwa emosi dan terjadilah peristiwa pemukulan tersebut;
 - Bahwa ayah para Terdakwa ada saat itu di lokasi kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan itu Korban tidak bisa bekerja namun sekarang Korban sudah mulai bekerja lagi;
 - Bahwa Korban tidak bekerja selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa Korban di pukul oleh Terdakwa dari dapur kemudian bergerak ke belakang lalu keluar ke teras samping dan selam pergerakan itu para Terdakwa tetap memukul Korban;
 - Bahwa yang melihat kejadian pemukulan di dalam dapur yaitu ibu Saksi, kakak Saksi dan saudari nengsi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Harly Patric Ruhlessin, St. Alias Harly menyatakan ada keberatan yaitu sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Saat kejadian di dapur Saksi tidak ada untuk meleraikan tetapi saat Para Terdakwa sudah ada di teras samping barulah Saksi hadir untuk meleraikan;
- 2) Saat pemukulan di dalam dapur memang para Terdakwa memukul tetapi setelah di luar Terdakwa sudah tidak memukul lagi;
- 3) Terdakwa dan Korban saling pukul bukan para Terdakwa pukul dan Korban diam saja;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Yessa Wiliam Ruhulesin alias Yessa menyatakan ada keberatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Saat kejadian pemukulan di dalam dapur itu Saksi dan saudari Nengsi tidak ada di dapur tetapi yang ada di dapur saat itu adalah Terdakwa, ayah Terdakwa, Korban, istri Korban dan tante Terdakwa;
 - 2) Terdakwa dan Korban saling berkelahi bukan Terdakwa pukul dan Korban diam saja;
 - Terhadap masing-masing keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi Alexander Welhelem Pieterz Alias Aleka keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Dapat saya jelaskan bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wit di dalam rumah saudara Agus Ruhulesin yang terletak di lingkungan Josen 2 Negeri Soahuku Kecamatan Amahai dan Pemukulan yang saya maksudkan tersebut adalah pemukulan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama terhadap diri saya;
 - Dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah saudara Harly Ruhulesin dan Yesaya Ruhulesin dibantu oleh ayah mereka yang bernama Hendrek Ruhulesin;
 - Dapat saya jelaskan bahwa awalnya para terlapor bersama dengan ayah mereka datang menemui saya namun saat itu saya ada didalam rumah saudara Agus Ruhulesin, terlapor Harly Ruhulesin mengikuti saya dan meminta kunci rumah mereka yang pernah saya tempati dengan cara menyewa/kos namun saya mengatakan kepada Harly bahwa kunci rumah tersebut sudah rusak sehingga masuk kerumah harus melalui dapur datang terlapor Yesaya Ruhulesin bersama dengan saudara Hendrek Ruhulesin ayah mereka dan saya mengatakan bahwa



saya akan mencabut senk yang ada dibelakang rumah tersebut, kemudian saya terlibat pertengkaran mulut dengan ayah mereka dari dalam rumah hingga ke dapur dan ketika berada di dalam dapur tersebut terlapor Harly Ruhulesin langsung melakukan pemukulan pertama kali terhadap saya dengan menggunakan kepalan tangan kena pada wajah sebelah kiri, penukulan tersebut dilakukannya dari posisi ketika dirinya berada di belakang saudara Hendrek Ruhulesin ayahnya namun karena saat itu jarak saya dengan saudara Hendrek sangat dekat kurang dari 1 (satu) meter sehingga jangkauan tangan terlapor ketika melakukan pemukulan dapat mencapai wajah saya, saat itu saya sempat berusaha melakukan perlawanan namun tiba-tiba datangnya saudara Yesaya Ruhulesin untuk membantu sudaranya dan mereka berdua kemudian secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saya dari dalam dapur hingga ke samping kiri rumah;

- Dapat saya jelaskan bahwa untuk menghitung jumlah pasti pukulan kedua terlapor dengan kepalan tangan kiri maupun kanan yang mengenai tubuh saya saat itu saya tidak tahu karena saat itu saya hanya berusaha untuk melindungi wajah dan kepala saya saja saat terlapor melakukan pemukulan terhadap saya;
- Akibat pemukulan yang menyebabkan luka robek dan memar serta bengkak di wajah dan kepala saya tersebut menyebabkan saya merasa pusing sehingga saya tidak dapat menghalangi aktifitas saya sehari-hari;
- Dapat saya jelaskan bahwa yang saya kenali saat itu ada dilokasi kejadian dan melihat perbuatan kedua tersangka terhadap saya adalah istri saya Rosina Waifutu dan Nengsi Ruhulesin, kedua Saksi ini melihat ketika kedua tersangka memukul saya di dalam dapur sedangkan Saksi yang melihat saya dipukul diluar rumah adalah saudari Natalia Ruhulesin dan Joice Ruhulesin, kedua Saksi ini pada saat itu ada diantara rumah kontrakan dan rumah keluarga Agus Ruhulesin dan ada juga saudari Cristina Ruhulesin yang saat itu berdiri di belakang rumah kontrakan dekat teras samping dan Saksi Cristina Ruhulesin ini yang sempat mengatakan kepada kedua tersangka agar menghentikan perbuatan mereka karena saya sudah berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang datang meminta kunci kontrakan itu Terdakwa Yessa bukan Terdakwa Harly;
- 3. Saksi Nengsiana Debora Ruhlessin Alias Nengsi keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Dapat saya jelaskan bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut saya berada dirumah tempat kejadian tepatnya saya sementara berada di dalam kamar mandi / WC berjarak \pm 1 (satu) meter, saat itu awalnya saya mendengar terjadi keributan berupa pertengkaran mulut antara saudara Hengki Ruhlessin (ayah tersangka) dengan Korban tentang masalah rumah kost milih ayah tersangka yang ada disebelah kiri, selanjutnya saya mendengar keributan dan ketika saya membuka pintu dan keluar dari dalam kamar mandi, saya melihat Korban sudah berlumuran darah dibagian wajah kemudian Korban mendorong tersangka Harli Ruhlessin sehingga tersangka menimpa rakpiring menyebabkan ada gelas yang jatuh dan pecah, melihat kejadian tersebut saya menjadi panik kemudian saya keluar dari kamar mandi/WC dan berlari kedalam ruang makan selanjutnya ke rumah keluarga Berti Ruhlessin untuk meminta tolong kepada saudara Revilon Tupamahu unntuk melerai dan memisahkan mereka karena saya khawatir diantara mereka ada yang mengambil alat tajam kemudian terlibat saling potong;
 - Dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi Korban pemukulan tersebut asalah saudara Alexander Pieterz dan yang melakukan pemukulan terhadap Korban adalah tersangka Harly Ruhlessin dan Yessa Ruhlessin, adapun pemukulan tersebut dilakukan secara bersama-sama karena ketika masih berada didalam dapur kedua tersangka sudah berhadapan dengan Korban namun masih istri Korban yang berada di tengah mereka untuk melerai;
 - Dapat saya jelaskan bahwa setahu saya wajah Korban berlumuran darah karena dipukul oleh kedua tersangka sebab saat itu yang saya lihat sementara berhadapan dengan Korban adalah kedua tersangka setelah sebelumnya terjadi pertengkaran mulut;
 - Saat itu ketika saya lari keluar melalui ruang makan untuk memanggil saudara Revilon Tupamahu, saya melihat posisi ayah tersangka sementara berdiri didekat pintu antara dapur dengan ruang makan sehingga saya sempat melewati ayah tersangka saat lari keluar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh



tersebutan saat itu ayah tersangka masih terus mengeluarkan kalimat untuk memarahi Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 Harly dan Terdakwa 2 Yessa mengajukan keberatan yaitu sebagai berikut:
- Bahwa kejadian didalam dapur saudari Nengsi tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 445-09 / FM-RSUD-M/IV/2024 tanggal, 16 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Dokter Spesialis Forensic Pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan kesimpulan luka lecet pada pipi, bengkak pada pipi dan belakang telinga, luka robek pada alis, yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan diharapkan dapat sembuh dalam waktu tujuh sampai sepuluh hari, jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Harly Patric Ruhulesin, ST. Alias Harly;
 - Bahwa Terdakwa saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar serta ditandatangani.
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan terhadap Korban Alexander Welhelem Pieterz alias Aleka di rumah Negsi pukul 09.00 wit yang berlokasi di Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh orang tua Terdakwa untuk pergi ke rumah kos untuk memperbaiki pintu rumah kos selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Yessa duluan, sementara orang tua Terdakwa mengikuti dari belakang selanjutnya ketika tiba di rumah kos Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk di teras bagian depan rumah Nengsi Ruhulesin selanjutnya Terdakwa Yessa yang pergi untuk meminta kunci kepada Korban selanjutnya Terdakwa yessa meminta kunci dan korban mengeluarkan kata-kata bahwa kunci sudah rusak dan Korban juga mengatakan bahwa Korban akan mencabut seng di rumah kos;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa yessa mengatakan ia kaka kemudian Terdakwa dan Terdakwa yessa melewati pintu samping untuk menuju ke

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh



pintu belakang rumah kos selanjutnya orang tua Terdakwa tiba di rumah kos, selanjutnya ketika Korban melihat orang tua Terdakwa kemudian Korban seperti orang emosi dan berteriak-teriak untuk mencabut sengketa selanjutnya Korban dan orang tua Terdakwa bertengkar mulut di teras samping rumah saudari Nengsi selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa yessa hanya menonton saja namun selanjutnya Korban mengeluarkan kata-kata makian kepada orang tua Terdakwa berupa "ose biadap semerlap" selanjutnya Terdakwa menegur Korban dengan mengatakan kaka jangan begitu;

- Bahwa selanjutnya terjadi lagi pertengkaran dan Korban mengeluarkan kata-kata yang sama kepada orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa tegur lagi selanjutnya terjadi lagi pertengkaran yang ketiga kali dan Korban masih juga mengeluarkan kata-kata makian yang sama kepada orang tua Terdakwa, selanjutnya ayah Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa Korban tidak 1 (satu) rank (level dalam keturunan) dengan ayah Terdakwa tetapi Korban 1 (satu) rank (level dalam keturunan) dengan Terdakwa selanjutnya Korban mengatakan kepada ayah Korban bahwa karena kamu biadap maka saya juga biadap kepada kamu dan saat itu Terdakwa menegur Korban juga selanjutnya Korban balik menuju kepada Terdakwa dengan posisi seperti mau menerkam Terdakwa kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa kamu kenapa selanjutnya Terdakwa maju dan memukul Korban dengan alasan untuk membela orang tua Terdakwa;
- Bahwa rumah kos Terdakwa berlokasi di sebelah rumah Nengsi Ruhlessin di Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa dan adik Terdakwa tiba di rumah saudari Nengsi Ruhlessin, Korban berada di dalam rumah saudari Nengsi Ruhlessin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tangan untuk memukul Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban kemudian Korban membalas memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Korban saling memukul menggunakan tangan;
- Bahwa saat Terdakwa dan Korban berkelahi kemudian Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terdorong dan jatuh mengenai rak piring selanjutnya ketika Terdakwa jatuh Terdakwa yessa maju dan berkelahi dengan Korban;



- Bahwa Terdakwa dan Korban saling pukul, bukan Terdakwa saja yang memukul Korban, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa yessa saling pukul dengan Korban dan bergerak hingga ke teras samping rumah Nengsi Ruhulesin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu antara Terdakwa atau Terdakwa yessa tetapi ketika dilihat lagi alis sebelah kiri Korban telah berdarah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa yessa hanya memukul mengenai wajah Korban tanpa mengenai badan Korban;

2. Terdakwa 2 Yessa Wiliam Ruhulesin Alias Yessa;

- Bahwa Terdakwa saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar serta ditandatangani.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan terhadap Korban Alexander Welhelem Pieterz alias Aleka di rumah Negsi pukul 09.00 wit yang berlokasi di Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh orang tua Terdakwa untuk pergi ke rumah kos untuk memperbaiki pintu rumah kos selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Yessa duluan sementara orang tua Terdakwa mengikuti dari belakang selanjutnya ketika tiba di rumah kos Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di teras bagian depan rumah Nengsi Ruhulesin selanjutnya Terdakwa Yessa yang pergi untuk meminta kunci kepada Korban selanjutnya Terdakwa yessa meminta kunci dan korban mengeluarkan kata-kata bahwa kunci sudah rusak dan Korban juga mengatakan bahwa Korban akan mencabut seng di rumah kos selanjutnya Terdakwa yessa mengatakan ia kaka kemudian Terdakwa dan Terdakwa yessa melewati pintu samping untuk menuju ke pintu belakang rumah kos selanjutnya orang tua Terdakwa tiba di rumah kos selanjutnya ketika Korban melihat orang tua Terdakwa kemudian Korban seperti orang emosi dan berteriak-teriak untuk mencabut senk selanjutnya Korban dan orang tua Terdakwa bertengkar mulut di teras samping rumah saudari Nengsi selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa yessa hanya menonton saja selanjutnya Korban mengeluarkan kata-kata makian kepada orang tua Terdakwa berupa "ose biadap semerlap" selanjutnya Terdakwa menegur Korban dengan mengatakan kaka jangan begitu selanjutnya terjadi lagi pertengkaran dan Korban

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh



mengeluarkan kata-kata yang sama kepada orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa tegur lagu selanjutnya terjadi lagi pertengkaran yang ketiga kali dan Korban masih juga mengeluarkan kata-kata makian yang sama kepada orang tua Terdakwa selanjutnya ayah Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa Korban tidak 1 (satu) rank (level dalam keturunan) dengan ayah Terdakwa tetapi Korban 1 (satu) rank (level dalam keturunan) dengan Terdakwa selanjutnya Korban mengatakan keda ayah Korban bahwa karena kamu biadap maka saya juga biadap kepada kamu dan saat itu Terdakwa menegur Korban juga selanjutnya Korban balik menuju kepada Terdakwa dengan posisi seperti mau menerkam Terdakwa kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa kamu kenapa selanjutnya Terdakwa maju dan memukul Korban dengan alasan untuk membela orang tua Terdakwa;

- Bahwa saat itu yang ada di dapur saat Terdakwa Harli melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu Terdakwa, Terdakwa Harli, Korban, istri Korban dan tante yos;
- Bahwa setelah Terdakwa Harly jatuh kemudian Terdakwa maju untuk memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Korban saling pukul bukan hanya Terdakwa yang memukul Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih menggunkan helm sehingga Korban memukul Terdakwa dan terkena helm Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa berhenti pukul Korban karena Korban sudah berdarah dan sudah banyak orang yang menonton;
- Bahwa saat Terdakwa selesai memukul Korban, Korban masih tetap dalam posisi berdiri dan tidak terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melihat wajah Korban itu bengkak, memar dan berdarah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa 1 Harly Patric Ruhlessin, ST. Alias Harly dan Terdakwa 2 Yessa Wiliam Ruhlessin Alias Yessa, datang untuk mengecek kondisi rumah



kontrakan milik ayah mereka Hendrik Ruhlessin yang berlokasi di lingkungan Josan II Negeri Soahuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah;

- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan, Terdakwa 2 langsung menemui saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka, saat itu sementara duduk di teras rumah paman Para Terdakwa dan langsung menanyakan kunci rumah kontrakan kepada saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka, saat itu saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka sudah tidak lagi menempati rumah kontrakan tersebut, atas pertanyaan dari Terdakwa 2 tersebut, saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka lalu menyampaikan bahwa kuncinya sudah rusak dan menyampaikan bahwa *"bilang dong bapa, beta mau lepas seng 6 lembar"* (bilang ayah kalian, saya ingin melepas atap senk 6 lembar), selanjutnya terdakwa 2 menjawab *"iya kaka nanti beta sampaikan ka bapa"* (iya kakak nanti saya sampaikan ke ayah).
- Bahwa tidak lama beberapa menit saat Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, bersamaan muncul ayah Para Terdakwa, sehingga terdakwa 2 lalu menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh , saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka, mendengar hal tersebut, ayah Para Terdakwa menemui saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka di rumah saudari Nengsi dan terjadi pertengkaran mulut antara ayah Para Terdakwa dengan saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka, melihat hal tersebut Terdakwa 1 lalu memperingatkan saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka agar tidak membentak ayah mereka, tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka dan mengambil posisi menantang Terdakwa 1 untuk berkelahi, sehingga saat itu Terdakwa 1 langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka dan kemudian dibalas oleh saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka dengan memukul ke arah Terdakwa 1 dan mendorong terdakwa 1 hingga terdorong dan jatuh menimpa rak piring yang ada di dalam dapur rumah sdri Nengsiana Debora Ruhlessin;
- Bahwa melihat peristiwa tersebut terdakwa 2 lalu maju untuk meleraikan, tetapi karena saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka melakukan perlawanan, sehingga terdakwa 2 lalu langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka dan selanjutnya terdakwa 1 yang melihat hal tersebut lalu maju dan juga melakukan pemukulan terhadap saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka, sehingga korban dipukul menggunakan kepalan tangan ke arah tubuh dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh



wajah oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 secara beruntun dan bergantian ketika masih berada di dalam dapur hingga ke teras samping rumah;

- Bahwa selama kejadian tersebut, yang ada dilokasi kejadian dan melihat perbuatan Para Terdakwa adalah Rosina Waifutu dan Nengsi Ruhulesin, kedua Saksi ini melihat ketika Para Terdakwa memukul saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka di dalam dapur sedangkan melihat saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka dipukul di luar rumah adalah saudari Natalia Ruhulesin dan Joice Ruhulesin, kedua Saksi ini pada saat itu ada diantara rumah kontrakan dan rumah keluarga Agus Ruhulesin dan ada juga saudari Cristina Ruhulesin yang saat itu berdiri di belakang rumah kontrakan dekat teras samping dan Saksi Cristina Ruhulesin ini yang sempat mengatakan kepada Para Terdakwa agar menghentikan perbuatan mereka karena saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka sudah berdarah;
- Bahwa Saksi Revilon Canesyus Tupamahu Alias Vilon sempat melerai Terdakwa 2 untuk berhenti melakukan pemukulan tersebut tapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-09 / FM-RSUD-M/IV/2024 tanggal, 16 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Dokter Spesialis Forensic Pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan kesimpulan luka lecet pada pipi, bengkak pada pipi dan belakang telinga, luka robek pada alis, yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan diharapkan dapat sembuh dalam waktu tujuh sampai sepuluh hari, jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Harly Patric Ruhlessin, ST. Alias Harly, Terdakwa 2 Yessa Wiliam Ruhlessin Alias Yessa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa dalam memaknai pengertian dengan terang-terangan adalah berkaitan dengan ketertiban umum yang dalam hal ini berarti tidak secara bersembunyi, yaitu cukup apabila apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau *vis publica* terhadap orang atau barang maka unsur secara terang-terang sudah dianggap terpenuhi sehingga tidak perlu dimuka umum

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/KR/1975) dan selain itu hal yang paling mendasar dari unsur “dengan terang-terangan” ini adalah terganggunya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama dengan adanya kesamaan niat antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya bukan karena adanya seseorang yang menyuruh untuk melakukan akan tetapi perbuatan secara bersama-sama yang dimaksudkan dalam Pasal 170 KUHP ini adalah perbuatan dilakukan secara spontan dan langsung serta perbuatan para pelaku tersebut merupakan tindakan menggunakan anggota badan baik tangan kaki maupun sarana berupa benda;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa kekerasan yang dilakukan dapat terdiri dari “Merusak Barang” atau “Penganiayaan”. Hal mana yang dimaksud dari merusak barang adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya, sedangkan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa 1 Harly Patric Ruhlessin, ST. Alias Harly dan Terdakwa 2 Yessa Wiliam Ruhlessin Alias Yessa, datang untuk mengecek kondisi rumah kontrakan milik ayah mereka Hendrik Ruhlessin yang berlokasi di lingkungan Josan II Negeri Soahuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, setelah sampai di rumah kontrakan, Terdakwa 2 langsung menemui saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka, saat itu sementara duduk di teras rumah paman Para Terdakwa dan langsung menanyakan kunci rumah kontrakan kepada saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka, saat itu saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka sudah tidak lagi menempati rumah kontrakan tersebut, atas pertanyaan dari Terdakwa 2 tersebut, saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka lalu menyampaikan bahwa kuncinya sudah rusak dan menyampaikan bahwa “bilang dong bapa, beta mau lepas seng 6 lembar” (bilang ayah kalian, saya ingin melepas atap senk 6 lembar), selanjutnya terdakwa 2 menjawab “iya kaka nanti beta sampaikan ka bapa” (iya kakak nanti saya sampaikan ke ayah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa tidak lama beberapa menit saat Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, bersamaan muncul ayah Para Terdakwa, sehingga terdakwa 2 lalu menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka, mendengar hal tersebut, ayah Para Terdakwa menemui saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka di rumah saudari Nengsi dan terjadi pertengkaran mulut antara ayah Para Terdakwa dengan saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka, melihat hal tersebut Terdakwa 1 lalu memperingatkan saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka agar tidak membentak ayah mereka, tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka dan mengambil posisi menantang Terdakwa 1 untuk berkelahi, sehingga saat itu Terdakwa 1 langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka dan kemudian dibalas oleh saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka dengan memukul ke arah Terdakwa 1 dan mendorong terdakwa 1 hingga terdorong dan jatuh menimpa rak piring yang ada di dalam dapur rumah sdrri Nengsiana Debora Ruhulesin;

Menimbang, bahwa melihat peristiwa tersebut terdakwa 2 lalu maju untuk melerai, tetapi karena saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka melakukan perlawanan, sehingga terdakwa 2 lalu langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka dan selanjutya terdakwa 1 yang melihat hal tersebut lalu maju dan juga melakukan pemukulan terhadap saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka, sehingga korban dipukul menggunakan kepalan tangan ke arah tubuh dan wajah oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 secara beruntun dan bergantian ketika masih berada di dalam dapur hingga ke teras samping rumah;

Menimbang, bahwa selama kejadian tersebut, yang ada dilokasi kejadian dan melihat perbuatan Para Terdakwa adalah Rosina Waifutu dan Nengsi Ruhulesin, masing-masing Saksi tersebut melihat ketika Para Terdakwa memukul saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka di dalam dapur sedangkan yang melihat saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka dipukul di luar rumah adalah saudari Natalia Ruhulesin, Joice Ruhulesin, dan Saksi Revilon Canesyus Tupamahu Alias Vilon, masing-masing Saksi tersebut pada saat itu ada diantara rumah kontrakan dan rumah keluarga Agus Ruhulesin dan ada juga saudari Cristina Ruhulesin yang saat itu berdiri di belakang rumah kontrakan dekat teras samping dan Saksi Cristina Ruhulesin ini yang sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Para Terdakwa agar menghentikan perbuatan mereka karena saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka sudah berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-09 / FM-RSUD-M/IV/2024 tanggal, 16 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Dokter Spesialis Forensic Pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan kesimpulan luka lecet pada pipi, bengkak pada pipi dan belakang telinga, luka robek pada alis, yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan diharapkan dapat sembuh dalam waktu tujuh sampai sepuluh hari, jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Para Terdakwa dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka sebagaimana uraian tersebut di atas dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam dapur hingga ke teras samping rumah;

Menimbang, bahwa teras samping rumah milik saksi Nengsiana Debora Ruhulesin Alias Nengsi merupakan tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum, dalam kejadian perkara aquo yang melihat kejadian pemukulan dari luar adalah saudari Natalia Ruhulesin, Joice Ruhulesin, dan Saksi Revilon Canesyus Tupamahu Alias Vilon;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan saksi Revilon yang pada pokoknya saat pemukulan di dalam dapur memang para Terdakwa memukul tetapi setelah di luar Terdakwa harly sudah tidak memukul lagi, dan saat kejadian pemukulan di dalam dapur itu Saksi Revilon Canesyus Tupamahu Alias Vilon dan saksi Nengsi tidak ada di dapur tetapi yang ada di dapur saat itu adalah Terdakwa, ayah Terdakwa, Korban, istri Korban dan tante Terdakwa, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim menilai keberatan tersebut tidak berdasar karena tidak mampu dibuktikan oleh Terdakwa melalui saksi-saksi dan alat bukti lain dalam agenda pembuktian di persidangan. Dengan demikian bantahan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mendidik serta pembelajaran bagi Para Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Para Terdakwa dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali kemasyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap Permohonan tersebut tanpa diajukannyapun telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka mengalami rasa sakit, dan luka sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitas atau bekerja selama 4 (empat) hari;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian antara saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka dengan Para Terdakwa;

Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan dan telah mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa telah memiliki itikad baik untuk meminta maaf dan mengajukan perdamaian kepada saksi Alexander Welhelem Pietersz Alias Aleka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Harly Patric Ruhulessin, ST. Alias Harly** dan **Terdakwa 2 Yessa Wiliam Ruhulessin Alias Yessa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H., dan Cep Yusup Suparman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengky Akiar A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Willem Mairuhu, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H,

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengky Akiaar A.Md, S.H